

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI JALUR NON-LITIGASI

Yusuf Mikail Barki¹, Kenny Jolen², M. Rasyid Andira³, Mesya Assauma Nurfitriah⁴
yusufmkl2006@gmail.com¹, kennyjolen02@gmail.com², waatsaja7445@gmail.com³,
mesyaassaumanurfitriah@fh.unsri.ac.id⁴
Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa perdata melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan. Di Indonesia, penyelesaian sengketa dengan non litigasi diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa dengan non litigasi . Pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sendiri permasalahan mereka tanpa harus melalui pengadilan. Selain itu, dengan jalur non litigasi, penyelesaian sengketa lebih cepat, murah, dan fleksibel daripada pengadilan. Selain itu, dengan jalur non litigasi, pihak-pihak yang bertikai bersama-sama mencapai kesepakatan yang sama-sama menguntungkan bagi semua pihak. Kajian ini akan membahas mengenai keefektifan penyelesaian sengketa perdata dengan non litigasi.

Kata Kunci: Efektif, Sengketa, Penyelesaian, Non litigasi.

PENDAHULUAN

Sengketa perdata adalah perselisihan kepentingan antara perseorangan dengan perseorangan, atau perseorangan dengan badan pemerintah. Sengketa perdata sendiri biasanya terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penyelesaian sengketa perdata dapat ditempuh dengan jalur pengadilan (litigasi) dan damai (non litigasi). Jalur non litigasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa dibandingkan jalur pengadilan.

Dalam upaya penyelesaian sengketa perdata, jalur non-litigasi diupayakan terlebih dahulu sebelum dibawa ke pengadilan. Dengan jalur non-litigasi, sengketa dapat diselesaikan tanpa melalui proses persidangan yang memakan waktu dan biaya. Selain itu, dengan jalur non-litigasi, kesepakatan yang dicapai berupa win-win solution bagi pihak-pihak yang bersengketa, berbeda dengan putusan pengadilan yang hanya mengabulkan permohonan sesuai yang diajukan dalam gugatan. Penyelesaian sengketa non litigasi ini dapat digunakan dalam berbagai jenis sengketa, seperti sengketa bisnis, sengketa keluarga, sengketa konsumen, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa perdata melalui non-litigasi penting untuk diketahui dan diterapkan.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka, yaitu penelitian yang menggunakan sumber pustaka untuk mendapatkan bahan penelitian. Metode penelitian studi pustaka sendiri merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data dari berbagai dokumen (jurnal dan artikel) untuk menjawab pertanyaan penelitian tanpa terjun langsung ke lapangan. Peneliti berhadapan langsung dengan teks, data bersifat siap pakai, dan analisis berfokus pada konten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa dengan Non-Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa dalam perkara perdata, terdapat jalur damai yang dikenal dengan non litigasi. Non litigasi merupakan jalur damai tanpa pengadilan antara pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara perdata yang bersangkutan, sehingga dapat

dikatakan non litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa dengan non litigasi dilakukan diluar pengadilan.

Dasar hukum penyelesaian sengketa alternatif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sesuai dengan isi pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa alternatif atau non litigasi yaitu : “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Apa Saja Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Berikut merupakan jenis-jenis penyelesaian sengketa non-litigasi:

1. Negosiasi:

Negosiasi berasal dari bahasa Latin *Negotiatus* yang memiliki arti "melakukan bisnis antar kedua belah pihak". Proses ini merupakan sebuah bentuk penyelesaian "non-litigasi" yang hanya melibatkan dua orang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Negosiasi ini bertujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan atau konsensus secara bermusyawarah.

2. Mediasi:

Merupakan sebuah proses yang penyelesaiannya dibantu oleh pihak ketiga, dalam proses mediasi ini mediatornya bersifat netral. Mediasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu *Mediare*, yang memiliki arti "di tengah"

3. Konsiliasi:

Dalam bahasa Yunani, konsiliasi (*katallaso*) memiliki arti "mendamaikan kembali", sehingga fungsinya sama seperti mediasi, yang membedakan hanyalah pihak ketiga yang berperan sebagai penengah lebih aktif.

4. Arbitrase:

Arbitrase atau dalam bahasa Latin disebut sebagai *arbitratre* merupakan penyelesaian sengketa diluar peradilan yang berdasarkan perjanjian tertulis. Para pihak menyerahkan kewenangan memutus hasil akhir kepada pihak ketiga dan keputusan tersebut bersifat final.

Bagaimana Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Jalur Non-Litigasi?

Efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui jalur non-litigasi dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Aspek Waktu

Proses non-litigasi relatif lebih cepat dibandingkan litigasi di pengadilan yang bisa memakan waktu bertahun-tahun karena adanya tahapan banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali.

2. Aspek Biaya

Biaya penyelesaian melalui negosiasi atau mediasi umumnya lebih murah dibandingkan biaya perkara di pengadilan.

3. Aspek Hubungan Para Pihak

Non-litigasi lebih efektif dalam menjaga hubungan baik antara para pihak karena tidak bersifat konfrontatif. Hal ini sangat penting dalam sengketa bisnis, keluarga, atau hubungan kerja.

4. Kepastian Hukum

Dalam arbitrase, putusan bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum. Namun dalam mediasi atau negosiasi, efektivitasnya sangat bergantung pada itikad baik para pihak.

5. Tingkat Kepatuhan

Kesepakatan yang lahir dari proses non-litigasi cenderung lebih dipatuhi karena merupakan hasil kesepakatan bersama, bukan paksaan putusan hakim.

Namun, terdapat pula beberapa kelemahan:

- Tidak efektif jika salah satu pihak tidak beritikad baik
- Tidak semua jenis sengketa dapat diselesaikan melalui ADR
- Kekuatan eksekutorial terbatas kecuali didaftarkan ke pengadilan

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan alternatif di luar pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Metode ini mencakup berbagai jenis, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dalam melibatkan pihak ketiga atau kesepakatan langsung para pihak.

Efektivitas penyelesaian non-litigasi terlihat dari beberapa aspek, antara lain waktu yang relatif lebih singkat, biaya yang lebih ringan, serta kemampuannya menjaga hubungan baik para pihak karena sifatnya yang kooperatif, bukan konfrontatif. Selain itu, tingkat kepatuhan terhadap hasil kesepakatan cenderung lebih tinggi karena lahir dari musyawarah bersama. Namun, kelemahan utama dari jalur ini adalah ketergantungan pada itikad baik para pihak, keterbatasan dalam jenis sengketa tertentu, serta lemahnya kekuatan eksekutorial jika tidak didaftarkan secara resmi ke pengadilan.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa non-litigasi menawarkan solusi yang efisien dan harmonis, meskipun tidak selalu cocok untuk semua kasus dan memerlukan dukungan hukum yang memadai untuk menjamin kepastian dan daya ikatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Arum Ratna. "Penyelesaian Perkara Hukum Jalur Non-Litigasi dengan Mediasi". Diakses pada 1 Maret, 2026. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim/baca-artikel/15648/Penyelesaian-Perkara-Hukum-Jalur-Non-Litigasi-dengan-Mediasi.html>
- Afdaruqutni, Yoepi. "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Penyelesaian Perkara dalam Hukum Perdata". *Jurnal Mahasiswa Hukum*, 01, No. 02, (October 2024) : 86-92
- Putra, Rengga Kusuma, Ummi Kalsum, Johari, Rica Gusmarani, Edy Sony. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi". *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7 No. 6, (June 2024) : 2200 - 2206
- Heriani, Fitri Novia "Mengenal 6 Jenis Penyelesaian Sengketa Non - Litigasi." *Hukumonline*: 1-2. Diakses pada 28 Februari 2026. Sumber: *Hukumonline* <https://share.google/J8u3J3oCWgzkMkafA>